



P U T U S A N

No. 168 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1 Nama : **MUHAMMAD ANDI SUHANDANA bin SUHANDI;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 23 Januari 1987;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Swatantra III RT.03/04 Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta;

2 Nama : **EDI KURNIAWAN Bin JAMAL;**

Tempat Lahir : Bekasi;

Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 27 November 1987;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Koprak Bosan RT.02/22 Kelurahan Pekayon, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;

agama : Islam;

pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa:

Bahwa mereka Terdakwa I. MUHAMMAD ANDI SUHANDANA bin SUHANDI dan Terdakwa II. EDI KURNIAWAN bin JAMAL baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 21 November 2009 sekitar pukul jam 10.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di sekitar waktu itu di dalam bulan November 2009 atau setidak-tidaknya lagi di dalam tahun 2009 bertempat di Rawa Bulak RT.05/03 Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 168 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain yaitu korban Sdr. Carlinus Yudha Pardede, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mereka Terdakwa I. Muhammad Andi Suhandana bin Suhandi dan Terdakwa II. Edi Kurniawan bin Jamal adalah sebagai Pembina Pramuka pada SDN Jatirasa IV Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi pada hari Sabtu tanggal 21 November 2009 sekitar jam 08.00 WIB kedua Terdakwa datang ke SDN Jatirasa IV untuk melaksanakan pekerjaan rutin yaitu untuk melatih Pramuka sebagai pengajar ekstra kurikuler bagi kelas III sampai dengan kelas VI SD tersebut dan biasanya latihan dilakukan di lingkungan sekolah namun pada hari itu mereka Terdakwa I. Muhammad Andi Suhandana bin Suhandi dan Terdakwa II. Edi Kurniawan bin Jamal membawa siswa-siswa asuhannya keluar lingkungan sekolah dengan acara tapak tilas untuk pengenalan lingkungan, medan yang akan dilalui murid-murid yang ikut dalam tapak tilas itu adalah dari SDN Jatirasa IV melewati Pasar Jatiasih menuju lapangan gusur Pemda dan selanjutnya melewati parit-parit di sawah dan kembali ke SDN Jatirasa IV;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2009 sekitar pukul jam 10.30 WIB bertempat di Rawa Bulak RT.05/03 Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, mereka Terdakwa I. Muhammad Andi Suhandana bin Suhandi dan Terdakwa II. Edi Kurniawan bin Jamal tanpa sepengetahuan atau izin dari saksi Hj. Rumsiti Ningrum (sebagai Kepala Sekolah SDN Jatirasa IV) mengajak siswa-siswa kelas III sampai dengan kelas VI SD tersebut berjumlah kurang lebih 150 (seratus lima puluh) siswa dibawa oleh mereka Terdakwa I. Muhammad Andi Suhandana bin Suhandi dan Terdakwa II. Edi Kurniawan bin Jamal ke luar dari lingkungan sekolah tanpa didampingi oleh Guru Pembina dari SDN Jatirasa IV lalu murid-murid berbaris berurutan satu persatu memanjang ke belakang dan Terdakwa I berada di depan untuk mengawasi siswi-siswi perempuan sedangkan Terdakwa II berada di belakang untuk mengawasi siswa-siswa laki-laki dengan tujuan rute yang telah direncanakan oleh mereka Terdakwa I. Muhammad Andi Suhandana bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhandi dan Terdakwa II. Edi Kurniawan bin Jamal yaitu mulai dari SDN Jatirasa IV lalu melewati Pasar Jatiasih kemudian Lapangan Gusur Pemda kemudian sewaktu akan melewati tepi parit yang ada di sawah Kp. Bulak RT.05/03 Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi tiba-tiba beberapa siswa laki-laki keluar dari jalur masuk ke dalam kolam yang ada di sekitar sawah sedangkan mereka Terdakwa I. Muhammad Andi Suhandana bin Suhandi dan Terdakwa II. Edi Kurniawan bin Jamal karena panjangnya barisan yang diikuti murid-murid sebanyak 150 (seratus lima puluh) tidak dapat melihat dengan jelas kalau siswa-siswa yang keluar dari jalur tersebut sudah ada yang masuk ke dalam kolam yang terlihat hanya murid-murid yang berbaris kelihatan mulai keluar jalur (terpencar) dari barisan, selanjutnya mereka Terdakwa I. Muhammad Andi Suhandana bin Suhandi dan Terdakwa II. Edi Kurniawan bin Jamal baru mengetahui ada siswa yang berada di dalam kolam setelah mendekat ke arah kolam tersebut dan barulah Terdakwa I. Muhammad Andi Suhandana bin Suhandi bertindak menghampiri anak-anak yang berada di dalam kolam yaitu saksi Junaedi dan saksi Yudistira untuk segera naik keluar dari kolam setelah berhasil menyuruh keduanya naik kemudian saksi Junaedi mengatakan kepada Terdakwa I. Muhammad Andi Suhandana bin Suhandi bahwa korban Yudha tenggelam di kolam tempat mereka bermain;

- Bahwa mereka Terdakwa I. Muhammad Andi Suhandana bin Suhandi dan Terdakwa II. Edi Kurniawan bin Jamal mengetahui korban Yudha tenggelam tidak melakukan upaya penyelamatan dengan cara berenang untuk mencari korban Yudha tetapi hanya mengelilingi kolam tersebut dan melihat ada sepasang sepatu yang berada di pinggir kolam tersebut yang ternyata adalah milik korban Yudha selanjutnya lalu mereka Terdakwa I. Muhammad Andi Suhandana bin Suhandi dan Terdakwa II. Edi Kurniawan bin Jamal mengumpulkan siswa-siswa dan mengabsensi siswa-siswa dan memang ternyata tidak ada korban Yudha kemudian siswa-siswa dibawa kembali pulang ke SDN Jatirasa IV;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 359 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 168 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tanggal 28 Desember 2010 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Andi Suhandana bin Suhandi dan Terdakwa II. Edi Kurniawan bin Jamal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena Kealpaannya Secara bersama-sama Menyebabkan Orang Lain Mati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
- 3 Barang bukti:
Nihil;
- 4 Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 2011/Pid.B/2010/ PN.Bks., tanggal 2 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Andi Suhandana bin Suhandi dan Terdakwa II. Edi Kurniawan bin Jamal, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Secara bersama-sama karena kealpaannya menyebabkan matinya orang”;

Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

Barang bukti nihil;

Menghukum pula kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 132/Pid/2011/ PT.Bdg., tanggal 19 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima pernyataan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 2 Februari 2011 No. 2011/Pid.B/2010/PN.Bks. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing ditentukan sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi masing-masing No. 28/Kasasi/Akta. Pid/2011/PN.Bks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juli 2011 dan tanggal 28 Juli 2011 Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Juli 2011 dari Penasihat Hukum Terdakwa I yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa I juga sebagai Pemohon Kasasi I tersebut berdasarkan Surat Kuasa khusus bertanggal 14 Juli 2011 dan memori kasasi tanggal 2 Agustus 2011 dari Terdakwa II juga sebagai Pemohon Kasasi II, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 28 Juli 2011 dan 9 Agustus 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 13 Juli 2011 dan tanggal 14 Juli 2011, Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 14 Juli 2011 dan tanggal 28 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi masing-masing pada tanggal 28 Juli 2011 dan 9 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan Kasasi Terdakwa I:

- 1 Bahwa judex facti salah dalam penerapan hukum dalam seluruh pertimbangan hukum karena Terdakwa I sudah mengingatkan sebelum latihan Pramuka kepada seluruh murid-murid dilarang keluar dari barisan, sedangkan fakta di persidangan tidak ada satupun alat bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dan juga tidak ada satupun saksi yang dapat memberikan keterangan sebagaimana yang diatur ketentuan hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 359 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga seharusnya Terdakwa I dibebaskan dari segala dakwaan dan Tuntutan Hukum;
- 2 Bahwa judex facti salah dalam penerapan hukum karena tidak ada satupun dalam putusan banding perkara a quo yang memberikan alasan hukum yang pasti dalam memberikan rasa keadilan pada masyarakat, padahal fakta-fakta hukum berupa

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 168 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti Petunjuk yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dalam persidangan dan menjadi fakta di persidangan tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya sehingga hal demikian demi hukum tidak dapat diterima dan atau ditolak;

Justru sebaliknya bukti Surat yang dilampirkan Penasihat Hukum dalam pembelaan bagi Terdakwa I adalah membuktikan kebenaran sesungguhnya bahwa Terdakwa I tidak dapat didakwa dan dituntut sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, dengan demikian sepatutnya menurut hukum Terdakwa I lepas dan bebas dari segala tuntutan hukum;

Bahwa alat bukti yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah Nihil;

Tidak ada alat bukti, syarat sah dakwaan dan tuntutan adalah adanya alat bukti, bila hal ini tidak terpenuhi maka dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum adalah patut ditolak dan batal demi hukum;

Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) tidak dengan tegas mengungkapkan fakta sesungguhnya yang terungkap dalam persidangan sebagaimana sebelumnya fakta yang terungkap di persidangan yang tidak terbantahkan, Terdakwa I dengan tegas dan jelas di dalam persidangan “keberatan dan menolak” keterangan saksi-saksi yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum yaitu adalah bukan saksi sebagaimana disyaratkan KUHAP selain itu saksi anak-anak yang menerangkan tidak di bawah sumpah, atas keterangan saksi-saksi tersebut, hal yang sangat naif sekali dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum;

Dan ditambah lagi dengan keterangan Terdakwa I dalam persidangan telah dikarang oleh Jaksa/Penuntut Umum yang tertuang dengan jelas dalam Surat Tuntutan sehingga patut ditolak dan tidak dapat diterima menurut hukum, sebagaimana fakta di persidangan Terdakwa menerangkan dan atau menghadirkan saksi Mahadi, saksi meringankan yang jelas-jelas tidak disebutkan dalam fakta persidangan yang ada oleh Jaksa/Penuntut Umum, sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa/Penuntut Umum menutup mata atas saksi Mahadi, yang jelas-jelas berada di tempat kejadian perkara, sehingga dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum jelas-jelas tidak memenuhi unsur pembuktian yang lengkap sehingga sangat jelas bertolak belakang dengan cita-cita hukum dari keadilan dan Hak Asasi Manusia;
3. Bahwa di dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 359 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana pada pemeriksaan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak terbukti dan oleh karenanya ditolak dan atau tidak dapat diterima menurut hukum;

Dalam putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan judex facti (Pengadilan Negeri) perkara a quo telah berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti “Secara bersama-sama karena kealpaannya menyebabkan matinya orang”;

Bahwa dalam amar putusan tersebut judex facti telah salah dalam penerapan hukum dikarenakan tidak menyebutkan secara tegas pasal yang dimaksudkan, hal ini menunjukkan kekeliruan yang nyata, apabila hal yang dimaksud adalah Pasal 359 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka wajib disebutkan dengan tegas dalam amar putusan dimaksud bila tidak maka menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan barang bukti nihil tidak sah menurut hukum dengan demikian hal tersebut patut ditolak dan tidak dapat diterima menurut hukum. Selain daripada itu patut pula dipertimbangkan sebagai berikut:

Unsur delicti dalam Pasal 359 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah terdiri dari:

1 Unsur Barang siapa;

Dari unsur “Barang siapa” ini saja dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka sudah sepatutnya dakwaan ditolak dan atau tidak dapat diterima menurut hukum;

Jelas sekali tidak ada kesalahan (kealpaan) Terdakwa I sebagai Pembina Regu Putri pada tanggal 21 November 2009, dan hal ini adalah tugas Terdakwa I dari Kepala Sekolah SDN Jatirasa IV sebagaimana bukti surat terlampir;

2 Unsur Melawan Hukum hal ini harus terpenuhi;

Bahwa bersifat melawan hukum berarti berhubungan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (yang berlaku) (SR. Sianturi, S.H., Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, hal. 143);

Menurut Simon pengertian dari bersifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya. Tetapi dalam hubungan bersifat melawan hukum sebagai salah satu unsur dari delik, sebagaimana dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Juga ada perselisihan mengenai ada tidaknya sifat melawan hukum dari suatu tindakan, hukum tetap terikat pada perumusan undang-undang, yang artinya yang harus dibuktikan hanyalah yang dengan tegas

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 168 K/Pid/2012



dirumuskan dalam undang-undang, dalam rangka usaha pembuktian tindakan yang bersifat melawan hukum tidak selalu hanya diancam dengan pidana menurut undang-undang hukum pidana, akan tetapi bisa juga bersifat melawan hukum perdata, melawan hukum administratif, melawan hukum agama, melawan hukum adat dan sebagainya;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur tersebut di atas, maka unsur melawan hukum dengan karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang lain tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga dakwaan Jaksa/Penuntut Umum berikut tuntutan tidak dapat diterima sepatutnya ditolak;

3. Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang lain;

Musibah tidak dapat ditolak, ajal tiba siapa yang tahu? Melihat dan memperhatikan dengan seksama unsur karena kesalahan Terdakwa I sangat jelas tidak terbukti. Terdakwa I adalah Pembina Pramuka untuk Regu Putri pada saat tanggal 21 November 2009, sedangkan Carlinus Yudha Pardede adalah seorang laki-laki yang pembinanya adalah Terdakwa II karena dalam peristiwa hukum bila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maka kegiatan Pramuka yang diadakan hari Sabtu tanggal 21 November 2009 tersebut sudah menjadi rutinitas di sekolah SDN Jatirasa IV, dan tentunya telah atas sepengetahuan Kepala Sekolah SDN Jatirasa IV sebagaimana didukung keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa saksi Mahadi yang melihat, mendengar dan menyaksikan sendiri saat kejadian tanggal 21 November 2009 di kolam tersebut menceburkan diri 5 (lima) anggota Pramuka Putra atau berjenis kelamin laki-laki, dan saksi Mahadi melihat sendiri secara langsung Terdakwa I menolong anak-anak yang tenggelam di kolam tersebut, hal ini didukung oleh keterangan anak-anak yang tidak di bawah sumpah yaitu Junaedi dan Yudistira;

Bahwa saksi-saksi lainnya tidak melihat, mendengar dan menyaksikan langsung pada saat kejadian tersebut;

Bahwa selain itu Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat memberikan bukti yang cukup dan dapat diterima menurut hukum kebenaran penyebab kematian karena tidak adanya hasil otopsi atau Visum Et Repertum sebagai syarat sah untuk mengajukan pembuktian yang benar menurut hukum, dan sudah seharusnya ada keterangan ahli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena antara jam 12.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB dan sampai dengan Terdakwa I dan Terdakwa II melaporkan kejadian hilangnya Carlinus Yudha Pardede ke Polsek Jatiasih;

Dan faktanya baru pada jam 16.00 WIB pihak Kepolisian meluncur ke tempat kejadian perkara untuk mencari korban hilang dimaksud;

Ada waktu 4 (empat) jam antara jam 12.00 WIB dan 16.00 WIB, sehingga kebenaran kematian akibat ikut Pramuka adalah tidak benar, dan bila penyebab kematian adalah tenggelam maka harus ada keterangan ahli forensik yang dikuatkan Visum Et Repertum demi hukum dan keadilan;

Jika hal ini tidak terpenuhi kesalahan yang dimintakan pertanggung-jawabannya kepada Terdakwa I tidak cukup bukti, sehingga hal ini sebagai fakta peristiwa hukum bahwa unsur "karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang lain" tidak terpenuhi;

Tidak sepatutnya pertanggungjawaban dilekatkan kepada Terdakwa I yang tidak karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang lain, karena tidak terbukti;

Bahwa jelas Jaksa/Penuntut Umum memaksakan perkara ini karena terbukti uang duka sudah diberikan oleh pihak Sekolah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), selain daripada itu fakta di persidangan mengungkapkan dari keterangan saksi boru Sinaga yang notabene sebagai Ibu almarhum Carlinus Yudha Pardede menerangkan akan ada upaya damai pihak Terdakwa I setelah ditunggu sampai bulan 5 (lima) tahun 2010 tidak kunjung terwujud maka hal ini menyebabkan orang tua korban melaporkan ke Polsek Jatiasih;

4. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Bahwa unsur pasal ini tidak terbukti, Jaksa/Penuntut Umum telah gagal membuktikan dakwaan berikut tuntutan;

Bahwa jelas sekali kegiatan Pramuka adalah rutinitas di hari Sabtu pada SDN Jatirasa IV dan hal ini didukung keterangan saksi-saksi secara keseluruhan dalam perkara ini;

Bahwa bila ingin jujur maka tentunya Kepala Sekolah SDN Jatirasa IV turut terlibat melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan pembiaran adanya kegiatan Pramuka pada hari Sabtu secara rutin, dan tentunya Wali kelas VI dalam hal ini saksi Darmawati dan guru-guru lainnya juga turut memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 168 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua terlibat pembiaran adanya kegiatan Pramuka, tentunya seluruhnya bertanggung jawab, jangan hanya Terdakwa I dan Terdakwa II;

Bahwa kegiatan Pramuka tidak melanggar hukum. Maka karena unsur ini juga tidak terbukti maka sudah sepatutnya demi hukum Terdakwa I lepas dan bebas dari segala tuntutan hukum;

Kesimpulan Dan Permohonan;

Kiranya sudah cukup jelas dan gamblang Pemohon Kasasi I/Terdakwa I menguraikan unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif serta unsur perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa dari uraian unsur-unsur tersebut di atas jelaslah bagi kita bahwa perbuatan Terdakwa I tidak memenuhi unsur-unsur tersebut, karena apa yang dilakukan Terdakwa I adalah tidak terbukti dan bukan merupakan suatu perbuatan pidana yang secara tegas mempunyai 2 (dua) sifat, yaitu:

1 Formil;

Dalam jenis tindak pidana ini yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah melakukan perbuatan (dengan selesainya perbuatan itu, tindak pidana terlaksana);

2 Materiil;

Dalam jenis tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah timbulnya suatu akibat (dengan timbulnya akibat maka tindak pidana terlaksana);

(Brig. Jend. Pol. Drs. HAK Moch. Anwar, S.H., Hukum Pidana bagian Khusus, Jilid I hal. 14 – 15);

Untuk menyimpulkan suatu peristiwa adalah merupakan suatu peristiwa pidana, maka kita haruslah terlebih dahulu mengadakan penyesuaian atau pencocokan dari bagian-bagian/unsur-unsur dari delik yang didakwakan, jika ternyata sudah cocok maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi dan dapat dipertanggung jawab pidanakan kepada subyeknya. Jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau lebih tegas tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi;

Lebih lanjut S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, hal. 212, memberikan suatu kesimpulan yang juga dapat dijadikan suatu dasar atau pedoman:



- a. Tiada pidana, tanpa telah terjadi suatu tindakan yang terlarang dan diancam pidana oleh undang-undang;
- b. Tiada pidana tanpa kesalahan;
- c. Tiada pidana, tanpa sifat melawan hukum (dari tindakan tersebut).

Mengingat bahwa unsur tindak pidana itu ada lima, sedangkan jika salah satu unsur tidak ada atau tidak terbukti, sebenarnya dapat juga disimpulkan hal sebagai berikut :

- a. Tiada pidana, tanpa adanya subyek (petindak yang ditentukan);
- b. Tiada pidana tanpa adanya unsur-unsur obyektif lainnya;

Dalam KUHPidana kita mengenal asas “nulla poena sine lege” atau ‘geenstraf zonder schuld” dan larangan untuk menggunakan analogi di dalam hukum pidana;

Dua asas tersebut sangat penting yang masing-masing mempunyai arti sebagai berikut: “Bahwa tiada orang dapat dihukum tanpa kesalahan” dan “Kesalahan tersebut haruslah telah dicantumkan terlebih dahulu di dalam undang-undang sebagai suatu sikap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang”, daripada terjadinya sikap atau perbuatan yang melanggar larangan undang-undang tersebut, yang kedua “Larangan untuk menggunakan penafsiran secara analogis” di dalam lapangan hukum pidana;

Asas tersebut sangat penting untuk menjamin adanya “Kepastian Hukum”, sehingga jangan sampai terjadi ada orang yang dapat dijatuhi hukuman karena telah melakukan sesuatu perbuatan, padahal perbuatan tersebut adalah bukan merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. (Drs. PAF. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., Hukum Pidana Indonesia, hal. 4);

Asas tersebut juga secara tegas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”;

Dari uraian tersebut di atas, jelaslah bagi kita bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan di persidangan. Dengan demikian karena memang senyatanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa I adalah merupakan perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum yang dapat diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Oleh karenanya dengan melihat kembali kepada yurisprudensi tetap yang menyatakan bahwa “Tidak terpenuhinya salah satu unsur yang dituduhkan mengakibatkan tidak terbuktinya tuduhan secara keseluruhan dan Terdakwa I karenanya harus dinyatakan dibebaskan dari segala tuduhan dan atau melepaskan Terdakwa I dari segala tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pidana, maka dengan demikian sudah sepatutnya *judex facti* menyatakan Terdakwa I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 359 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dapatlah sekarang Pemohon Kasasi/Terdakwa I simpulkan bahwa menurut hukum, Terdakwa I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kelalaian sebagaimana amar putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) jo putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri), oleh karena itu jika *judex facti* Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku *judex juris* dapat sependapat dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa I, menurut hukum Terdakwa I harus dibebaskan dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya Terdakwa I harus dinyatakan lepas dari tuntutan hukum;

Dengan mengutip pendapat Herman Manaheim dalam buku “Criminal Justice and Social Recontruction” yang menyatakan “... the complexity and variety of problem... require and ever growing amount of case operations, (karena problem yang sangat kompleks dan bermacam-macam yang membutuhkan tindakan yang lebih teliti, terutama dengan bukti-bukti maka kita harus berani untuk menerima kenyataan hukum untuk menolak kesimpulan yang hanya berdasarkan bukti-bukti yang sumir dan tidak lengkap)”, maka diharapkan kebenaran keberanian *judex facti* yang mulia untuk menolak kesimpulan saudara Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam requisitoirnya;

Alasan Kasasi Terdakwa II:

- 1 Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa II karena seluruh pertimbangan hukum keputusan a quo, menurut Pemohon Kasasi/Terdakwa II adalah putusan *judex facti* salah dalam penerapan hukum karena Terdakwa II sudah mengingatkan sebelum latihan Pramuka kepada seluruh murid-murid dilarang keluar dari barisan. Untuk itu fakta di persidangan tidak ada satupun alat bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dan juga tidak ada satupun saksi yang dapat memberikan keterangan sebagaimana yang diatur ketentuan hukum pidana; Dengan hal tersebut Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 359 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Bahwa keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa II karena putusan *judex facti* juga salah dalam penerapan hukum, seharusnya Terdakwa II dibebaskan dari dakwaan dan Tuntutan Hukum;
- 3 Bahwa tidak ada satupun dalam putusan banding perkara a quo yang memberikan alasan hukum yang pasti dalam memberikan rasa keadilan pada masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta-fakta Hukum;

Petunjuk;

Alat bukti petunjuk yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dalam persidangan dan menjadi fakta di persidangan tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya sehingga hal demikian demi hukum tidak dapat diterima dan atau ditolak;

Justru sebaliknya bukti surat yang dilampirkan Penasihat Hukum dalam pembelaan bagi Terdakwa II adalah membuktikan kebenaran sesungguhnya bahwa Terdakwa II tidak dapat didakwa atau dituntut sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, dengan demikian sepatutnya menurut hukum Terdakwa II lepas dan bebas dari segala tuntutan hukum;

Alat Bukti;

Bahwa alat bukti yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah Nihil;

Tidak ada alat bukti, syarat sah dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum adalah patut ditolak dan batal demi hukum;

Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) tidak dengan tegas mengungkapkan fakta sesungguhnya yang terungkap dalam persidangan sebagaimana sebelumnya fakta yang terungkap dalam persidangan yang terbantahkan, Terdakwa II dengan tegas dan jelas di dalam persidangan “Keberatan dan menolak” Keterangan saksi-saksi yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum yaitu adalah bukan saksi yang sebagaimana disyaratkan KUHP selain itu saksi anak-anak yang menerangkan tidak di bawah sumpah, atas keterangan saksi-saksi tersebut, hal yang sangat naif sekali yang dilakukan Jaksa/Penuntut Umum;

Dan ditambah lagi dengan keterangan Terdakwa II dalam persidangan telah dikarang oleh Jaksa/Penuntut Umum yang tertuang dengan jelas dalam Surat Tuntutan sehingga patut ditolak dan tidak dapat diterima menurut hukum, sebagaimana dalam persidangan;

- Bahwa Jaksa/Penuntut Umum menutup mata atas saksi Yudistira dan Junaedi yang ada di tempat kejadian, bahwa Terdakwa II berupaya memberikan pertolongan terhadap korban, namun dengan ketidakbisaan Terdakwa II sehingga Terdakwa berupaya cari cara lain, maka dari pada itu dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum jelas-jelas tidak memenuhi unsur pembuktian yang lengkap sehingga sangat jelas bertolak belakang dengan cita-cita hukum dari keadilan dan Hak Asasi Manusia;
- Bahwa keterangan saksi Arief Maulana Aji dan Sandi Adiansah jelas bahwa Terdakwa II tidak dapat berenang;

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 168 K/Pid/2012



Bahwa di dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 359 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana pada pemeriksaan di persidangan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak terbukti dan oleh karenanya ditolak dan atau tidak dapat diterima menurut hukum;

Dalam putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan judex facti (Pengadilan Negeri) perkara aquo telah berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti "Secara bersama-sama karena kealpaannya menyebabkan matinya orang";

Bahwa dalam amar putusan tersebut judex facti telah salah dalam penerapan hukum dikarenakan tidak menyebutkan secara tegas pasal yang dimaksudkan, hal ini menyebabkan kekeliruan yang nyata apabila hal yang dimaksud adalah Pasal 359 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka wajib disebutkan dengan tegas dalam amar putusan dimaksud bila tidak maka menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan barang bukti nihil maka tidak sah menurut hukum dengan demikian hal tersebut patut ditolak dan tidak diterima menurut hukum. Selain daripada itu patut pula dipertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Pasal 359 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah terdiri dari:

1 Unsur Barang siapa;

Dari unsur "Barang siapa" ini saja dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka sudah sepatutnya dakwaan ditolak dan atau tidak dapat diterima menurut hukum;

Jelas sekali tidak ada kesalahan (kealpaan) Terdakwa II sebagai Pembina bantuan atau cabutan yang untuk melatih di SDN Jatirasa IV;

2 Unsur Melawan Hukum hal ini harus terpenuhi;

Bahwa bersifat melawan hukum berarti berhubungan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang hukum suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah positif (yang berlaku). (SR. Sianturi, S.H., Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya., Hal. 143);

Menurut Simon pengertian dari bersifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya. Tetapi dalam hubungan bersifat melawan hukum sebagai salah satu unsur dari delik, sebagaimana dirumuskan dalam



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Juga ada perselisihan mengenai ada tidaknya sifat melawan hukum dari suatu tindakan, hukum tetap terikat pada perumusan undang-undang, yang artinya harus dibuktikan hanyalah yang dengan tegas dirumuskan dalam undang-undang, dalam rangka usaha pembuktian tindakan yang bersifat melawan hukum tidak selalu hanya diancam dengan pidana menurut undang-undang hukum pidana, akan tetapi bisa juga bersifat melawan hukum perdata, melawan hukum administratif, melawan hukum agama, melawan hukum adat dan sebagainya;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur tersebut di atas, maka unsur melawan hukum dengan karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang lain tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga dakwaan Jaksa/Penuntut Umum berikut tidak dapat diterima sepatutnya ditolak;

3 Unsur karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang;

Terdakwa II adalah Pembina di SDN Jatirasa IV yang tidak terlalu dibebankan atau sangat tidak berperan penting dalam kestrukturannya sebagai Pembina, daripada itu Terdakwa II tidak bisa langsung mengambil keputusan secara pribadi karena Terdakwa II hanya Pembina Pembantu (tanpa pamrih). Hingga akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan harusnya Terdakwa II dilindungi karena Terdakwa II hanyalah Pembina pembantu (tanpa pamrih);

Musibah tidak dapat ditolak, ajal tiba siapa yang tahu? Melihat dan memperhatikan dengan seksama unsur karena kesalahan Terdakwa II sangat jelas tidak terbukti. Terdakwa II adalah Pembina pembantu di SDN Jatirasa IV;

Dan bila ada Pembina-pembina yang terjadi musibah dan akhirnya Terpidana. Apakah ada yang mau, rela dan sedia? Menjadi Pembina padahal bertujuan baik (menjiwai rasa perjuangan) yang di dalamnya terdapat Pancasila, Trisatya, Dasa Darma bahkan sampai pengibaran bendera merah putih hingga pedalaman Agama untuk Jiwa anak-anak dini yang sudah tidak mengenal arti ber-Kebangsaan dan ber-Negara;

Karena dalam peristiwa hukum bila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maka kegiatan pramuka yang diadakan hari Sabtu tanggal 21 November 2009 sudah menjadi rutinitas di sekolah SDN Jatirasa IV, dan sebagaimana didukung keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan;

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 168 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Junaedi dan Yudistira yang temannya dari korban tersebut menegaskan, bahwa teman-teman dan termasuk korban adalah inisiatif mereka yang keluar dari jalur yang ditentukan, dan Terdakwa II pun sudah memperingati hingga memberikan pertolongan terhadap korban;

Bahwa saksi lainnya tidak melihat, mendengar dan menyaksikan langsung pada saat kejadian tersebut;

Bahwa selain pada itu Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat memberikan bukti yang cukup dan dapat diterima menurut hukum kebenaran penyebab kematian korban karena tidak adanya hasil otopsi atau Visum Et Repertum sebagai syarat sah untuk mengajukan pembuktian yang benar menurut hukum dan sudah seharusnya ada keterangan asli;

Karena antara jam 12.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB dan sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II melaporkan kejadian hilangnya Carlinus Yudha Pardede ke Polsek Jatiasih;

Dan faktanya baru jam 16.00 WIB pihak kepolisian meluncur ke tempat kejadian perkara untuk mencari korban hilang dimaksud;

Ada waktu 4 (empat) jam antara jam 12.00 WIB dan 16.00 WIB, sehingga kebenaran kematian akibat ikut Pramuka adalah tidak benar, dan bila penyebab kematian adalah tenggelam maka harus ada keterangan ahli forensik yang dikuatkan Visum Et Repertum demi hukum dan keadilan;

Jika hal ini tidak terpenuhi kesalahan yang dimintakan pertanggung jawabannya terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tidak cukup bukti yang tegas, jelas dan tepat, sehingga hal ini sebagai fakta peristiwa hukum bahwa Unsur Tidak Terpenuhi karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang lain;

Bahwa tidak sepatutnya pertanggung jawaban dilekatkan kepada Terdakwa II yang tidak karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang karena tidak terbukti;

Bahwa jelas Jaksa/Penuntut Umum memaksakan perkara ini karena terbukti uang duka sudah diberikan oleh pihak sekolah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada keluarga korban dan diterima dengan baik uang duka tersebut, selain daripada itu fakta di persidangan mengungkapkan dari keterangan saksi Boru Sinaga yang notabene sebagai Ibu almarhum Carlinus Yudha Pardede menerangkan akan ada upaya dari Terdakwa II setelah di tunggu sampai bulan 5 (lima) tahun 2010 tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunjung terwujud maka hal inilah yang menyebabkan orang tua korban melaporkan ke pihak berwajib Polsek Jatiasih;

4 Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Bahwa unsur pasal ini tidak terbukti, Jaksa/Penuntut Umum telah gagal membuktikan dakwaan berikut tuntutan;

Bahwa jelas sekali kegiatan Pramuka adalah rutinitas di hari Sabtu pada SDN Jatirasa IV dan hal ini didukung keterangan saksi-saksi secara keseluruhan dalam perkara ini;

Bahwa bila ingin jujur maka tentunya Kepala Sekolah SDN Jatirasa IV turut terlibat melakukan dan turut serta melakukan Pembiaran adanya kegiatan Pramuka pada hari Sabtu secara rutin, dan tentunya Walikelas VI dalam hal ini saksi Darmawati dan guru-guru lainnya turut memenuhi unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Semua terlibat pembiaran adanya kegiatan Pramuka, tentunya seluruhnya bertanggung jawab, jangan hanya Terdakwa I dan Terdakwa II;

Bahwa kegiatan Pramuka tidak melanggar hukum, maka karena unsur ini juga tidak terbukti maka sudah sepatutnya demi hukum Terdakwa II lepas dan bebas dari segala tuntutan hukum;

Kesimpulan Dan Permohonan;

Kiranya sudah cukup jelas dan gamblang Pemohon Kasasi/Terdakwa II menguraikan unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif serta unsur perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa dari uraian unsur-unsur tersebut, karena apa yang dilakukan Terdakwa II adalah tidak terbukti dan bukan merupakan suatu perbuatan pidana yang secara tegas mempunyai 2 (dua) sifat, yaitu:

1 Formil;

Dalam jenis tindak pidana ini yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah melakukan perbuatan (dengan selesainya perbuatan itu, tindak pidana terlaksana);

2 Materiil;

Dalam jenis tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah timbulnya suatu akibat (dengan timbulnya akibat maka tindak pidana terlaksana);

(Brig. Jend. Pol. Drs. HAK Moch. Anwar, S.H., Hukum Pidana bagian Khusus, Jilid I Hal. 14 – 15);

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 168 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk menyimpulkan suatu peristiwa adalah merupakan suatu peristiwa pidana, maka kita haruslah terlebih dahulu mengadakan penyesuaian atau pencocokan dan bagian-bagian/unsur-unsur dari delik yang didakwakan, jika ternyata sudah cocok maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi dan dapat dipertanggung jawabkan pidanakan kepada subyeknya. Jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau lebih tegas tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi;

Lebih lanjut S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya Azas-azas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya, hal. 212, memberikan suatu kesimpulan yang juga dapat dijadikan suatu dasar atau pedoman:

- a Tiada pidana, tanpa telah terjadi suatu tindakan yang terlarang dan diancam pidana oleh undang-undang;
- b Tiada pidana tanpa kesalahan;
- c Tiada pidana, tanpa sifat melawan hukum (dari tindakan tersebut). Mengingat bahwa unsur tindak pidana itu ada lima, sedangkan jika salah satu unsur tidak ada atau tidak terbukti;
- d Tiada pidana, tanpa adanya subyek (petindak yang ditentukan);
- e Tiada pidana, tanpa adanya unsur-unsur obyektif lainnya;

Dalam KUHPidana kita mengenal asas “nulla poena sine lege” atau ‘geenstraf zonder schuld” dan larangan untuk menggunakan analogi di dalam hukum pidana;

Dua asas tersebut sangat penting yang masing-masing mempunyai arti sebagai berikut: “Bahwa tiada orang dapat dihukum tanpa kesalahan” dan “Kesalahan tersebut haruslah telah dicantumkan terlebih dahulu di dalam undang-undang sebagai suatu sikap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang”, dari padanya terjadinya sikap atau perbuatan yang melanggar larangan undang-undang tersebut, yang kedua “Larangan untuk menggunakan penafsiran secara analogis” di dalam lapangan hukum pidana;

Asas tersebut sangat penting untuk menjamin adanya “Kepastian Hukum”, sehingga jangan sampai terjadi ada orang yang dapat dijatuhi hukuman karena telah melakukan sesuatu perbuatan, padahal perbuatan tersebut adalah bukan merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. (Drs. PAF. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., Hukum Pidana Indonesia, hal. 4);

Asas tersebut juga secara tegas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut:



“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya”;

Dari uraian tersebut di atas, jelaslah bagi kita bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan persidangan. Dengan demikian karena memang senyatanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa II adalah merupakan yang tidak bersifat melawan hukum yang dapat diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Oleh karenanya dengan melihat kembali kepada yurisprudensi tetap yang menyatakan bahwa “Tidak terpenuhinya salah satu unsur yang dituduhkan mengakibatkan tidak terbuktinya tuduhan secara keseluruhan dan Terdakwa II karenanya harus dinyatakan dibebaskan dari segala tuduhan dan atau melepaskan Terdakwa II dari segala tuntutan hukum pidana”, maka dengan demikian sudah sepatutnya *judex facti* menyatakan Terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 359 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dapatlah sekarang Pemohon Kasasi/Terdakwa II simpulkan menurut hukum, Terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kelalaian sebagaimana amar putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) jo *judex facti* (Pengadilan Negeri), oleh karena itu jika *judex facti* Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku *judex juris* dapat sependapat dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa II, menurut hukum Terdakwa II harus dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya Terdakwa II harus dinyatakan lepas dari tuntutan hukum;

Dengan mengutip pendapat Herman Manaheim dalam buku “Criminal justice and Social reconstruction” yang menyatakan “... the complexity and variety of problem... require and ever growing amount of case operations, (karena problem yang sangat kompleks dan bermacam-macam yang membutuhkan tindakan yang lebih teliti, terutama dengan bukti-bukti maka kita harus berani untuk menerima kenyataan hukum untuk menolak kesimpulan yang hanya berdasarkan bukti-bukti yang sumir dan tidak lengkap)”, maka diharapkan kebenaran keberanian *judex facti* yang mulia untuk menolak kesimpulan saudara Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam requisitoirnya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 168 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari fakta di persidangan perbuatan materiil para Terdakwa mengajak anak-anak yang rata-rata masih di bawah umur untuk mengenal lingkungan, melakukan napak tilas dengan cara berbaris dua-dua dengan melewati kolam/empang, sawah-sawah maupun jalan umum, tanpa mengikutsertakan guru-guru pembina di SDN yang bersangkutan, seharusnya dapat memperkirakan dan membayangkan anak-anak yang berjumlah 120 (seratus dua puluh) orang tersebut sulit untuk dicegah dan dikendalikan oleh para Terdakwa, bila ada anak yang tidak taat aturan yang telah ditentukan seperti korban, oleh karena itu para Terdakwa telah lalai mengawasi anak-anak tersebut, dengan demikian telah memenuhi rumusan unsur “kealpaan” atau kurang hati-hati sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum yaitu tindak pidana melanggar Pasal 359 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 132/Pid/2011/PT.Bdg. tanggal 19 Mei 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 2011/Pid.B/2010/PN.Bks. tanggal 2 Februari 2011 perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara a quo para Terdakwa telah berusaha mencegah agar korban dan kawannya tidak keluar dari barisan dengan cara para Terdakwa berteriak, para Terdakwa yang tahu korban masuk ke dalam kolam, kemudian Terdakwa I mencebur masuk ke dalam kolam mencari korban tetapi tidak diketemukan, sedangkan Terdakwa II mengelilingi kolam karena ia tidak bisa berenang;
- Bahwa setelah korban ditemukan dalam keadaan meninggal para Terdakwa bersama para guru dan Kepala Sekolah SDN Jatirasa IV Bekasi melayat ke rumah orang tua korban dan minta maaf pada orang tua korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/ para Terdakwa tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 359 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa : **I. MUHAMMAD ANDI SUHANDANA bin SUHANDI** dan **II. EDI KURNIAWAN bin JAMAL** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 132/Pid/ 2011/ PT.Bdg. tanggal 19 Mei 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 2011/Pid.B/2010/PN.Bks., tanggal 2 Februari 2011, dengan perbaikan sepanjang mengenai penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD ANDI SUHANDANA bin SUHANDI dan Terdakwa II. EDI KURNIAWAN bin JAMAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN MATINYA ORANG";
- 2 Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan bahwa pidana itu tidak perlu dijalani, kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa I dan Terdakwa II dipersalahkan melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan sebelum masa percobaan 2 (dua) tahun berakhir;

Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 29 Maret 2012** oleh **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.**, Hakim-

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 168 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Sri Murwahyuni, S.H., M.H. ttd/Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

Ketua Majelis :

Panitera Pengganti :

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung H. Achmad Yamanie, S.H., M.H. sebagai Anggota/Pembaca II telah diberhentikan dengan tidak hormat dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca III (Ketua Majelis) Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A. dan Hakim Agung/Pembaca I Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Jakarta, 31 Mei 2013

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd/

Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)